



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Adi Tanjung als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung;
2. Tempat lahir : Sidempuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/16 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruko Tanjung Pantun Blok L Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa Adi Tanjung als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung ditangkap tanggal 12 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Karina Purba als Purba Bin Muhammad Anas;
2. Tempat lahir : Pancur Batu (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/7 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rusun Windsor Blok 3 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Karina Purba als Purba Bin Muhammad Anas ditangkap tanggal 12 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Eko Jumanoro als Eko Bin H. Sadikin;
2. Tempat lahir : Belakang Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baloi Blok IV Jalan Merpati No. 118 RT. 002 RW. 002 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Eko Jumanoro als Eko Bin H. Sadikin ditangkap tanggal 12 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ade Urmawan als Ade Bin Nurman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Windsor Central Blok B RT. 002 RW. 001 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Ade Urmawan als Ade Bin Nurman ditangkap tanggal 12 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG, Terdakwa II KARINA PURBA Als PURBA Bin MUHAMMAD ANAS, Terdakwa III EKO JUMANTORO Als EKO Bin H. SADIKIN dan Terdakwa IV ADE URMAWAN Als ADE Bin NURMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam dalam 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Genset Merk TAKE type TK 4200 AE warna Hijau toska ukuran 220 V/ 50 Hz;
- 1 (satu) unit Flashdisk Merk VISIPRO Ukuran 8 Gb warna Hitam Biru yang berisi rekaman Video CCTV ;

Dikembalikan kepada Saksi BAYU SETIADJI Bin TRUBUS SANTOSO

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Agya Warna Merah dengan Nopol BP 1697 MR dengan nomor rangka MHKA4GB5JJ013376, Nomor Mesin 3NRH270589 ;

Dikembalikan kepada Saksi MUSLIKAH Als IKA Binti TARYOSO;

- 1 (satu) Helai Baju warna Biru dengan tulisan ADIDAS;
- 1 (satu) helai Celana Pendek Warna Hitam dengan merk VOICE;

Dikembalikan kepada Terdakwa KARINA PURBA Als PURBA;

- 1 (satu) helai baju warna Hijau dengan tulisan FRIEND OR FAUX ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG, Terdakwa II KARINA PURBA Als PURBA Bin MUHAMMAD

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAS, Terdakwa III EKO JUMANTORO Als EKO Bin H. SADIKIN dan Terdakwa IV ADE URMAWAN Als ADE Bin NURMAN pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 16.05 Wib di Perumahan Taman Yasmin Blok O No. 11 RT. 001 RW. 014 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam atau setidaknya pada bulan Desember pada tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG menemui Sdr. IMRON di Lapangan parkir Windsor untuk merental sebuah mobil dengan alasan digunakan untuk jalan-jalan malam mingguan ke jembatan Bareleng. Sekitar pukul 08.30 Wib, Sdr. IMRON datang menjumpai Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG dan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan plat nomor polisi BP 1697 MR;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG menerima mobil tersebut, Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG langsung menjemput Terdakwa IV ADE URMAWAN Als ADE Bin NURMAN untuk jalan-jalan, saat itu Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG juga mengajak Terdakwa III EKO JUMANTORO Als EKO Bin H. SADIKIN dan Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG meminta agar Terdakwa III EKO JUMANTORO Als EKO Bin H. SADIKIN untuk mengendarai mobil tersebut;
- Kemudian, Terdakwa III EKO JUMANTORO Als EKO Bin H. SADIKIN menyarankan kepada Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG untuk menjemput Terdakwa II KARINA PURBA Als PURBA Bin MUHAMMAD ANAS, dan Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG menyetujuinya, lalu Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG bersama dengan Terdakwa III EKO JUMANTORO Als EKO Bin H. SADIKIN dan Terdakwa IV ADE URMAWAN Als ADE Bin NURMAN pergi menjemput Terdakwa II KARINA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA Als PURBA Bin MUHAMMAD ANAS dirumah kosnya yang berada Ruko Winsor;

- Bahwa mulai dari sekitar pukul 11. 30 Wib, Para Terdakwa pergi ke Sungai panas tepatnya didekat Gereja Simalungun untuk ikut mengantri untuk mendapatkan pembagian sembako kemudian para Terdakwa pergi ke daerah Jodoh untuk menjual sembako yang telah di dapatkan tersebut dan dari hasil penjualan sembako tersebut Para Terdakwa mendapatkan uang dengan total keseluruhan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib, Para Terdakwa pergi makan siang di Warung Nasi Padang yang ada di daerah Jodoh. Hingga akhirnya sekitar pukul 14.30 Wib Para Terdakwa berencana untuk pergi ke Jembatan Bareleng, namun sesampainya di Simpang Kepri Mall Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG meminta Terdakwa III EKO JUMANTORO Als EKO Bin H. SADIKIN agar terus luruh ke arah bandara, hingga sesampainya di simpang empat bandara Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG meminta Terdakwa III EKO JUMANTORO Als EKO Bin H. SADIKIN agar terus lurus ke arah Batu Besar, hingga akhirnya tiba di Perumahan Taman Yasmin Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG menyuruh Terdakwa III EKO JUMANTORO Als EKO Bin H. SADIKIN untuk masuk kedalam perumahan Taman Yasmin, dan pada saat itu Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG mengatakan “masuk aja kita, mana tahu ada rejeki kita” yang saat itu baik Terdakwa II KARINA PURBA Als PURBA Bin MUHAMMAD ANAS, Terdakwa III EKO JUMANTORO Als EKO Bin H. SADIKIN dan Terdakwa IV ADE URMAWAN Als ADE Bin NURMAN menyetujuinya;
- Setelah didalam Perumahan Taman Yasmin, awalnya Para Terdakwa hanya mutari perumahan, hingga akhirnya Para Terdakwa melihat sebuah rumah dengan keadaan pagar terbuka, dan pada garasi mobil rumah tersebut Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin genset warna hijau toska, lalu Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG dan Terdakwa II KARINA PURBA Als PURBA Bin MUHAMMAD ANAS meminta Terdakwa III EKO JUMANTORO Als EKO Bin H. SADIKIN untuk menghentikan mobil tepat dirumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa II KARINA PURBA Als PURBA Bin MUHAMMAD ANAS turun dari mobil untuk mengambil mesin genset dan disusul oleh Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG sedangkan Terdakwa Terdakwa III EKO JUMANTORO Als EKO

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. SADIKIN dan Terdakwa IV ADE URMAWAN Als ADE Bin NURMAN tetap berada didalam mobil untuk berjaga-jaga melihat situasi sekitar;

- Bahwa Terdakwa II KARINA PURBA Als PURBA Bin MUHAMMAD ANAS dan Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG mengambil mesin genset tersebut dengan cara mengangkat mesin genset tersebut ke dalam kursi belakang mobil, namun pada saat Terdakwa II KARINA PURBA Als PURBA Bin MUHAMMAD ANAS dan Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG berada didekat pagar Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG terpeleset sehingga menghasilkan suara yang cukup keras, dan dengan cepat Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG kembali berdiri dan kemudian meneruskan mengangkat lalu memasukkan mesin genset tersebut kedalam kursi belakang mobil;
- Pada saat yang bersamaan, setelah mesin genset berhasil dimasukkan kedalam mobil, saksi BAYU SETIADJI Bin TRUBUS SANTOSO (Korban) yang saat menyadari suara yang berasal dari garasi mobil saksi BAYU SETIADJI Bin TRUBUS SANTOSO tersebut kemudian langsung keluar, dan melihat dua orang laki-laki (Terdakwa II KARINA PURBA Als PURBA Bin MUHAMMAD ANAS dan Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG) sedang memasukkan genset milik saksi BAYU tersebut kedalam jok belakang mobil Toyota Agya warna merah, atas hal tersebut kemudian saksi BAYU langsung berteriak "Maling-maling, ada maling" lalu Para Terdakwa kabur dengan menggunakan mobil yang dikendarai Para Terdakwa tersebut, dan warga disekitar yang mendengar teriakan saksi BAYU keluar dan ikut membantu saksi BAYU mengejar para Terdakwa yang ketika itu masih berputar-putar didalam kompleks perumahan, hingga akhirnya Para Terdakwa melaju keluar dari kompleks perumahan dengan menabrak pintu portal perumahan BCL hingga tiang pintu portal tersebut rusak;
- Bahwa para Terdakwa melarikan diri menuju ke arah punggur, tepatnya ke Perumahan Purna Yudha Indah Blok D No. 28 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam yakni dirumah teman Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada pukul 18.10 Wib yang mana saat itu para Terdakwa sedang duduk di teras rumah teman Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG, tiba-tiba tiga orang polisi datang dan langsung menangkap Para Terdakwa serta mengamankan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan plat nomor polisi BP 1697 MR dan 1 (satu) unit Mesin Genset Merk TAKE type TK 4200 AE warna Hijau toska ukuran 220 V/ 50 Hz. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Nongsa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG, Terdakwa II KARINA PURBA Als PURBA Bin MUHAMMAD ANAS, Terdakwa III EKO JUMANTORO Als EKO Bin H. SADIKIN dan Terdakwa IV ADE URMAWAN Als ADE Bin NURMAN, saksi BAYU SETIADJI Bin TRUBUS SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bayu Setiadji Bin Trubus Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 16.05 Wib di Perum. Taman Yasmin Blok O No. 11 RT. 001 RW. 014 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam ;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, saat itu saksi sedang berada didalam kamar dan seketika saksi mendengar suara dari garasi mobil saksi sehingga saksi merasa curiga oleh karena itu saksi keluar dari dalam kamar dan memeriksa keadaan di garasi dan saksi melihat terdapat dua orang laki-laki sedang mengangkat 1 (satu) unit mesin genset Merk TAKE type TK 4200 AE warna hijau toska ukuran 220 V/50 Hz milik saksi kedalam jok belakang 1 (satu) unit mobil Toyota Agya berwarna merah yang dibawa oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi langsung berteriak “MALING.. MALING” kemudian Para Terdakwa kabur dengan menggunakan mobilnya, akan tetapi saat itu warga setempat mengejar mobil yang dinaiki para Terdakwa yang saat itu tengah berputar-putar di seputaran komplek hingga akhirnya para Terdakwa dapat melarikan diri dengan cara terus melaju keluar dengan menabrak pintu portal perumahan BCL hingga tiang pintu portal rusak ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang dinaiki oleh para Terdakwa tersebut merupakan mobil rental, kemudian saksi RIO (tetangga saksi) melakukan pengecekan GPS mobil tersebut. Setelah saksi menerima link GPS tersebut, kemudian saksi serahkan ke Polsek Nongsa dan dengan cepat Polsek Nongsa mengejar para Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa beserta barang bukti
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muslikah Als Ika Binti Taryoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui tindak pidana yang Para Terdakwa lakukan terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 16.05 Wib di Perumahan Taman Yasmin Blok O No. 11 RT. 01 RW. 14 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam ;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah dengan Nopol BP 1697 MR. Dan terhadap mobil tersebut merupakan kendaraan mili saksi yang sebelumnya telah dirental oleh Sdr. IMRAN pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wib dengan alasan untuk membawa tamu, sehingga saksi tidak mengira bahwa kendaraan milik saksi akan digunakan untuk melakukan kejahatan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh Pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui perbuatan yang para Terdakwa lakukan tersebut dan dengan menggunakan mobil milik saksi tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. ADI Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 16.05 Wib di Perumahan Taman Yasmin Blok O No. 11 Rt. 01 Rw. 14 Kel. Batu besar Kec. Nongsa Kota Batam ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama tiga orang teman Terdakwa yakni Terdakwa KARINA PURBA, Terdakwa EKO JUMANTORO, Terdakwa ADE URMAWAN ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. IMRON dilapangan parkir Winsor, saat itu Terdakwa meminta tolong kepadanya untuk merentalkan mobil dengan alasan bahwa Terdakwa akan jalan-jalan malam mingguan ke jembatan Bareleng dan sekitar pukul 08.30 wib, Sdr. IMRON datang kepada Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan plat nomor polisi BP 1697 MR, saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut keesokan harinya atau minggu pagi;
- Bahwa setelah menerima mobil, Terdakwa mengajak Terdakwa ADE untuk jalan-jalan, ketika itu Terdakwa melihat Terdakwa EKO sehingga Terdakwa pun mengajaknya, saat itu yang membawa mobil adalah Terdakwa EKO selanjutnya Terdakwa EKO menyarankan kepada Terdakwa untuk menjemput Terdakwa KARINA ;;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan kawan-kawan berencana pergi ke Jembatan Bareleng, namun sesampainya di Simpang Kepri Mall Terdakwa meminta Terdakwa EKO agar terus luruh kearah bandara, sesampainya disimpang empat bandara Terdakwa meminta Terdakwa EKO agar terus luruh kearah Batu besar, dan setelah tiba di Perumahan Taman Yasmin Terdakwa menyuruh Terdakwa EKO untuk masuk kedalam perumahan Taman Yasmin, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada ketiga teman Terdakwa “ masuk aja kita, mana tahu ada rejeki kita “ dan saat itu ketiga teman Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada saat didalam perumahan Taman Yasmin Terdakwa dan kawan-kawan hanya berputar-putar saja hingga akhirnya Terdakwa melihat pagar sebuah rumah terbuka, dan digarasi mobil rumah tersebut ada terdapat 1 (satu) unit mesin genset warna hijau toska, lalu Terdakwa dan Terdakwa KARINA meminta Terdakwa EKO menghentikan mobil tepat dirumah tersebut ;
- Bahwa yang turun dari mobil untuk mengambil mesin genset tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa KARINA sementara Terdakwa EKO dan Terdakwa ADE tetap berada didalam mobil untuk berjaga-jaga melihat situasi;
- Bahwa pada saat sedang mengangkat mesin genset tersebut Terdakwa terpeleset sehingga menimbulkan bunyi, namun dengan cepat Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali berdiri dan kemudian meneruskan mengangkat genset tersebut lalu memasukkannya kedalam kursi belakang mobil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa EKO langsung menjalankan mobil dengan kencang, namun ketika itu banyak warga mulai mengejar mobil yang para Terdakwa gunakan, saat itu warga sempat menutup pintu portal akan tetapi saat itu Terdakwa EKO menabrak pintu portal tersebut dan akhirnya berhasil melarikan diri dan kemudian pergi kearah punggur lalu pergi kerumah teman Terdakwa di perumahan Purna yudha indah;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian dan kemudian melarikan diri dari kejaran warga di Perumahan Taman Yasmin, Terdakwa dan kawan kawan pergi kearah punggur, lalu Terdakwa mengajak kawan-kawan kerumah teman Terdakwa di Perumahan Purna yudha indah Blok D No. 28 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa sekitar pukul 18.10 Wib ketika Terdakwa dan kawan-kawan sedang duduk di teras rumah teman Terdakwa, tiba-tiba tiga orang polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa. Selanjutnya baik Terdakwa, teman-teman Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan plat nomor polisi BP 1697 MR, dan barang yang telah dicuri yang saat itu masih didalam mobil yaitu 1 (satu) unit Mesin Genset Merk TAKE type TK 4200 AE warna Hijau tosca ukuran 220 V/ 50 Hz dibawa ke Polsek Nongsa ;

II. KARINA PURBA Als PURBA Bin MUHAMMAD ANAS didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 16.05 Wib di Perumahan Taman Yasmin Blok O No. 11 Rt. 01 Rw. 14 Kel. Batu besar Kec. Nongsa Kota Batam ;
- Bahwa Pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama tiga orang teman Terdakwa yakni Terdakwa ADI TANJUNG, Terdakwa EKO JUMANTORO, Terdakwa ADE URMAWAN ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa menemui dijemput oleh Terdakwa ADI, Terdakwa EKO dan Terdakwa ADE dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan plat nomor polisi BP 1697 MR, saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut keesokan harinya atau minggu pagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan kawan-kawan berencana pergi ke Jembatan Bareleng, namun sesampainya di Simpang Kepri Mall Terdakwa ADI meminta agar terus luruh ke arah bandara hingga tiba di Perumahan Taman Yasmin dan Terdakwa ADI menyuruh Terdakwa EKO untuk masuk kedalam perumahan Taman Yasmin, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada ketiga teman Terdakwa “ masuk aja kita, mana tahu ada rejeki kita “ dan saat itu ketiga teman Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada saat didalam perumahan Taman Yasmin Terdakwa dan kawan-kawan hanya berputar-putar saja hingga akhirnya Terdakwa ADI melihat pagar sebuah rumah terbuka, dan digarasi mobil rumah tersebut ada terdapat 1 (satu) unit mesin genset warna hijau tosca, lalu Terdakwa dan Terdakwa ADI meminta Terdakwa EKO menghentikan mobil tepat dirumah tersebut ;
- Bahwa yang turun dari mobil untuk mengambil mesin genset tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa ADI sementara Terdakwa EKO dan Terdakwa ADE tetap berada didalam mobil untuk berjaga-jaga melihat situasi;
- Bahwa pada saat sedang mengangkat mesin genset tersebut Terdakwa ADI terpeleset sehingga menimbulkan bunyi, namun dengan cepat Terdakwa ADI kembali berdiri dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa ADI meneruskan mengangkat genset tersebut lalu memasukkannya kedalam kursi belakang mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa EKO langsung menjalankan mobil dengan kencang, namun ketika itu banyak warga mulai mengejar mobil yang para Terdakwa gunakan, saat itu warga sempat menutup pintu portal akan tetapi saat itu Terdakwa EKO menabrak pintu portal tersebut dan akhirnya berhasil melarikan diri dan kemudian pergi ke arah punggur lalu pergi kerumah teman Terdakwa di perumahan Purna yudha indah;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian dan kemudian melarikan diri dari kejaran warga di Perumahan Taman Yasmin, Terdakwa dan kawan kawan pergi ke arah punggur, lalu Terdakwa ADI mengajak kerumah temannya di Perumahan Purna yudha indah Blok D No. 28 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa sekitar pukul 18.10 Wib ketika Terdakwa dan kawan-kawan sedang duduk di teras rumah teman Terdakwa ADI, tiba-tiba tiga orang polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya baik Terdakwa, teman-teman Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan plat nomor polisi BP 1697 MR, dan barang yang telah dicuri yang saat itu masih didalam mobil yaitu 1 (satu) unit Mesin Genset Merk TAKE type TK 4200 AE warna Hijau tosca ukuran 220 V/ 50 Hz dibawa ke Polsek Nongsa ;

III. Terdakwa EKO JUMANTORO Als EKO Bin H. SADIKIN didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 16.05 Wib di Perumahan Taman Yasmin Blok O No. 11 Rt. 01 Rw. 14 Kel. Batu besar Kec. Nongsa Kota Batam ;
- Bahwa Pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama tiga orang teman Terdakwa yakni Terdakwa KARINA PURBA, Terdakwa ADI TANJUNG, Terdakwa ADE URMAWAN ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 Terdakwa dijemput oleh Terdakwa ADI dan Terdakwa ADE. Selanjutnya Terdakwa yang membawa mobil dan menyarankan kepada Terdakwa ADI untuk menjemput Terdakwa KARINA ;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan kawan-kawan berencana pergi ke Jembatan Barelang, namun sesampainya di Simpang Kepri Mall Terdakwa ADI meminta Terdakwa agar terus luruh kearah bandara, sesampainya disimpang empat bandara Terdakwa ADI meminta Terdakwa agar terus luruh kearah Batu besar, dan setelah tiba di Perumahan Taman Yasmin Terdakwa ADI menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam perumahan Taman Yasmin, dan pada saat itu Terdakwa ADI mengatakan "masuk aja kita, mana tahu ada rejeki kita " dan saat itu ketiga teman Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada saat didalam perumahan Taman Yasmin Terdakwa dan kawan-kawan hanya berputar-putar saja hingga akhirnya Terdakwa ADI melihat pagar sebuah rumah terbuka, dan digarasi mobil rumah tersebut ada terdapat 1 (satu) unit mesin genset warna hijau tosca, lalu Terdakwa ADI dan Terdakwa KARINA meminta Terdakwa menghentikan mobil tepat dirumah tersebut ;
- Bahwa yang turun dari mobil untuk mengambil mesin genset tersebut adalah Terdakwa ADI dan Terdakwa KARINA sementara Terdakwa dan Terdakwa ADE tetap berada didalam mobil untuk berjaga-jaga melihat situasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sedang mengangkat mesin genset tersebut Terdakwa ADI terpeleset sehingga menimbulkan bunyi, namun dengan cepat Terdakwa ADI kembali berdiri dan kemudian meneruskan mengangkat genset tersebut lalu memasukkannya kedalam kursi belakang mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menjalankan mobil dengan kencang, namun ketika itu banyak warga mulai mengejar mobil yang para Terdakwa gunakan, saat itu warga sempat menutup pintu portal akan tetapi saat itu Terdakwa menabrak pintu portal tersebut dan akhirnya berhasil melarikan diri dan kemudian pergi kearah punggur lalu pergi kerumah teman Terdakwa ADI di perumahan Purna yudha indah;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian dan kemudian melarikan diri dari kejaran warga di Perumahan Taman Yasmin, Terdakwa dan kawan kawan pergi kearah punggur, lalu Terdakwa ADI mengajak kawan-kawan kerumah temannya di Perumahan Purna yudha indah Blok D No. 28 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa sekitar pukul 18.10 Wib ketika Terdakwa dan kawan-kawan sedang duduk di teras rumah teman Terdakwa ADI, tiba-tiba tiga orang polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa. Selanjutnya baik Terdakwa, teman-teman Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan plat nomor polisi BP 1697 MR, dan barang yang telah dicuri yang saat itu masih didalam mobil yaitu 1 (satu) unit Mesin Genset Merk TAKE type TK 4200 AE warna Hijau toska ukuran 220 V/ 50 Hz dibawa ke Polsek Nongsa ;

IV.ADE URMWAN Als ADE Bin NURMAN didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 16.05 Wib di Perumahan Taman Yasmin Blok O No. 11 Rt. 01 Rw. 14 Kel. Batu besar Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa Pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama tiga orang teman Terdakwa yakni Terdakwa KARINA PURBA, Terdakwa ADI TANJUNG, Terdakwa EKO JUMANTORO ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 Terdakwa dijemput oleh Terdakwa ADI. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa ADI menjemput Terdakwa EKO lalu Terdakwa KARINA ;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan kawan-kawan berencana pergi ke Jembatan Bareleng, namun sesampainya di Simpang Kepri Mall

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ADI meminta Terdakwa EKO agar terus luruh ke arah bandara, sesampainya disimpang empat bandara Terdakwa ADI meminta Terdakwa agar terus luruh ke arah Batu besar, dan setelah tiba di Perumahan Taman Yasmin Terdakwa ADI menyuruh Terdakwa EKO untuk masuk kedalam perumahan Taman Yasmin, dan pada saat itu Terdakwa ADI mengatakan “masuk aja kita, mana tahu ada rejeki kita “ dan saat itu ketiga teman Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada saat didalam perumahan Taman Yasmin Terdakwa dan kawan-kawan hanya berputar-putar saja hingga akhirnya Terdakwa ADI melihat pagar sebuah rumah terbuka, dan digarasi mobil rumah tersebut ada terdapat 1 (satu) unit mesin genset warna hijau tosca, lalu Terdakwa ADI dan Terdakwa KARINA meminta Terdakwa EKO menghentikan mobil tepat dirumah tersebut ;
- Bahwa yang turun dari mobil untuk mengambil mesin genset tersebut adalah Terdakwa ADI dan Terdakwa KARINA sementara Terdakwa dan Terdakwa EKO tetap berada didalam mobil untuk berjaga-jaga melihat situasi;
- Bahwa pada saat sedang mengangkat mesin genset tersebut Terdakwa ADI terpeleset sehingga menimbulkan bunyi, namun dengan cepat Terdakwa ADI kembali berdiri dan kemudian meneruskan mengangkat genset tersebut lalu memasukkannya kedalam kursi belakang mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menjalankan mobil dengan kencang, namun ketika itu banyak warga mulai mengejar mobil yang para Terdakwa gunakan, saat itu warga sempat menutup pintu portal akan tetapi saat itu Terdakwa menabrak pintu portal tersebut dan akhirnya berhasil melarikan diri dan kemudian pergi ke arah punggur lalu pergi kerumah teman Terdakwa ADI di perumahan Purna yudha indah;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian dan kemudian melarikan diri dari kejaran warga di Perumahan Taman Yasmin, Terdakwa dan kawan kawan pergi ke arah punggur, lalu Terdakwa ADI mengajak kawan-kawan kerumah temannya di Perumahan Purna yudha indah Blok D No. 28 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa sekitar pukul 18.10 Wib ketika Terdakwa dan kawan-kawan sedang duduk di teras rumah teman Terdakwa ADI, tiba-tiba tiga orang polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa. Selanjutnya baik Terdakwa, teman-teman Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan plat nomor

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BP 1697 MR, dan barang yang telah dicuri yang saat itu masih didalam mobil yaitu 1 (satu) unit Mesin Genset Merk TAKE type TK 4200 AE warna Hijau toska ukuran 220 V/ 50 Hz dibawa ke Polsek Nongsa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Genset Merk TAKE type TK 4200 AE warna Hijau toska ukuran 220 V/ 50 Hz;
- 1 (satu) unit Flashdisk Merk VISIPRO Ukuran 8 Gb warna Hitam Biru yang berisi rekaman Video CCTV ;
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Agya Warna Merah dengan Nopol BP 1697 MR dengan nomor rangka MHKA4GB5JJ013376, Nomor Mesin 3NRH270589 ;
- 1 (satu) Helai Baju warna Biru dengan tulisan ADIDAS;
- 1 (satu) helai Celana Pendek Warna Hitam dengan merk VOICE;
- 1 (satu) helai baju warna Hijau dengan tulisan FRIEND OR FAUX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 16.05 Wib di Perumahan Taman Yasmin Blok O No. 11 Rt. 01 Rw. 14 Kel. Batu besar Kec. Nongsa Kota Batam ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung menemui IMRON dilapangan parkir Winsor, saat itu Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung meminta tolong kepadanya untuk merentalkan mobil dengan alasan bahwa Terdakwa akan jalan-jalan malam minggu ke jembatan Bareleng dan sekitar pukul 08.30 wib, IMRON datang kepada Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung dan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan plat nomor polisi BP 1697 MR, saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut keesokan harinya atau minggu pagi;
- Bahwa setelah menerima mobil, Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung mengajak Terdakwa IV. ADE untuk jalan-jalan, ketika itu Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung melihat Terdakwa III. EKO sehingga Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung pun mengajaknya, saat itu yang membawa mobil adalah Terdakwa III.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO selanjutnya Terdakwa III. EKO menyarankan kepada Terdakwa untuk menjemput Terdakwa KARINA;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung dan kawan-kawan berencana pergi ke Jembatan Bareleng, namun sesampainya di Simpang Kepri Mall Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung meminta Terdakwa III. EKO agar terus luruh kearah bandara, sesampainya disimpang empat bandara Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung meminta Terdakwa III. EKO agar terus luruh kearah Batu besar, dan setelah tiba di Perumahan Taman Yasmin Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung menyuruh Terdakwa III. EKO untuk masuk kedalam perumahan Taman Yasmin, dan pada saat itu Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung mengatakan kepada ketiga teman Terdakwa “ masuk aja kita, mana tahu ada rejeki kita “ dan saat itu ketiga teman Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung menyetujuinya;
- Bahwa pada saat didalam perumahan Taman Yasmin Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung dan kawan-kawan hanya berputar-putar saja hingga akhirnya Terdakwa melihat pagar sebuah rumah terbuka, dan digarasi mobil rumah tersebut ada terdapat 1 (satu) unit mesin genset warna hijau toska, lalu Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung dan Terdakwa II. KARINA meminta Terdakwa III. EKO menghentikan mobil tepat dirumah tersebut ;
- Bahwa yang turun dari mobil untuk mengambil mesin genset tersebut adalah Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung dan Terdakwa II. KARINA sementara Terdakwa III. EKO dan Terdakwa IV. ADE tetap berada didalam mobil untuk berjaga-jaga melihat situasi;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian dan kemudian melarikan diri dari kejaran warga di Perumahan Taman Yasmin, Para Terdakwa pergi kearah punggur, lalu Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung mengajak kawan-kawan kerumah teman Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung di Perumahan Purna yudha indah Blok D No. 28 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Adi Tanjung als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung, Terdakwa II. Karina Purba als Purba Bin Muhammad Anas, Terdakwa III. Eko Jumanoro als Eko Bin H. Sadikin dan Terdakwa IV. Ade Urmawan als Ade Bin Nurman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm



memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 16.05 Wib di Perumahan Taman Yasmin Blok O No. 11 Rt. 01 Rw. 14 Kel. Batu besar Kec. Nongsa Kota Batam ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung menemui IMRON dilapangan parkir Winsor, saat itu Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung meminta tolong kepadanya untuk merentalkan mobil dengan alasan bahwa Terdakwa akan jalan-jalan malam minggu ke jembatan Bareleng dan sekitar pukul 08.30 wib, IMRON datang kepada Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung dan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna merah dengan plat nomor polisi BP 1697 MR, saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut keesokan harinya atau minggu pagi;
- Bahwa setelah menerima mobil, Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung mengajak Terdakwa IV. ADE untuk jalan-jalan, ketika itu Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung melihat Terdakwa III. EKO sehingga Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung pun mengajaknya, saat itu yang membawa mobil adalah Terdakwa III. EKO selanjutnya Terdakwa III. EKO menyarankan kepada Terdakwa untuk menjemput Terdakwa KARINA;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung dan kawan-kawan berencana pergi ke Jembatan Bareleng, namun sesampainya di Simpang Kepri Mall Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung meminta Terdakwa III. EKO agar terus luruh kearah bandara, sesampainya disimpang empat bandara Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung meminta Terdakwa III. EKO agar terus luruh kearah Batu besar, dan setelah tiba di Perumahan Taman Yasmin Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung menyuruh



Terdakwa III. EKO untuk masuk kedalam perumahan Taman Yasmin, dan pada saat itu Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung mengatakan kepada ketiga teman Terdakwa “ masuk aja kita, mana tahu ada rejeki kita “ dan saat itu ketiga teman Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung menyetujuinya;

- Bahwa pada saat didalam perumahan Taman Yasmin Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung dan kawan-kawan hanya berputar-putar saja hingga akhirnya Terdakwa melihat pagar sebuah rumah terbuka, dan digarasi mobil rumah tersebut ada terdapat 1 (satu) unit mesin genset warna hijau tosca, lalu Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung dan Terdakwa II. KARINA meminta Terdakwa III. EKO menghentikan mobil tepat dirumah tersebut ;
- Bahwa yang turun dari mobil untuk mengambil mesin genset tersebut adalah Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung dan Terdakwa II. KARINA sementara Terdakwa III. EKO dan Terdakwa IV. ADE tetap berada didalam mobil untuk berjaga-jaga melihat situasi;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian dan kemudian melarikan diri dari kejaran warga di Perumahan Taman Yasmin, Para Terdakwa pergi kearah punggur, lalu Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung mengajak kawan-kawan kerumah teman Terdakwa I. Adi Als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung di Perumahan Purna yudha indah Blok D No. 28 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban BAYU SETIADJI Bin TRUBUS SANTOSO, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban BAYU SETIADJI Bin TRUBUS SANTOSO sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban BAYU SETIADJI Bin TRUBUS SANTOSO keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I. Adi Tanjung als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung, tidak sendirian melainkan dibantu oleh Terdakwa II. Karina Purba als Purba Bin Muhammad Anas, Terdakwa III. Eko Jumantoro als Eko Bin H. Sadikin dan Terdakwa IV. Ade Urmawan als Ade Bin Nurman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya di kemudian hari ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Genset Merk TAKE type TK 4200 AE warna Hijau toska ukuran 220 V/ 50 Hz dan 1 (satu) unit Flashdisk Merk VISIPRO Ukuran 8 Gb warna Hitam Biru yang berisi rekaman Video CCTV, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi BAYU SETIADJI Bin TRUBUS SANTOSO ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Agya Warna Merah dengan Nopol BP 1697 MR dengan nomor rangka

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA4GB5JJJ013376, Nomor Mesin 3NRH270589, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUSLIKAH Als IKA Binti TARYOSO, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju warna Biru dengan tulisan ADIDAS dan 1 (satu) helai Celana Pendek Warna Hitam dengan merk VOICE, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Tedrakwa II. Karina Purba las Purba;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna Hijau dengan tulisan FRIEND OR FAUX, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I. Adi Tanjung als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung dan Terdakwa III. Eko Jumanoro als Eko Bin H. Sadikin sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa Terdakwa II. Karina Purba als Purba Bin Muhammad Anas, dan Terdakwa IV. Ade Urmawan als Ade Bin Nurman belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Adi Tanjung als Tanjung Bin Saidina Umar Tanjung, Terdakwa II. Karina Purba als Purba Bin Muhammad Anas, Terdakwa III. Eko Jumanoro als Eko Bin H. Sadikin dan Terdakwa IV. Ade

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urmawan als Ade Bin Nurman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Genset Merk TAKE type TK 4200 AE warna Hijau toska ukuran 220 V/ 50 Hz;
- 1 (satu) unit Flashdisk Merk VISIPRO Ukuran 8 Gb warna Hitam Biru yang berisi rekaman Video CCTV ;

Dikembalikan kepada Saksi BAYU SETIADJI Bin TRUBUS SANTOSO;

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Agya Warna Merah dengan Nopol BP 1697 MR dengan nomor rangka MHKA4GB5JJ013376, Nomor Mesin 3NRH270589 ;

Dikembalikan kepada Saksi MUSLIKAH Als IKA Binti TARYOSO;

- 1 (satu) Helai Baju warna Biru dengan tulisan ADIDAS;
- 1 (satu) helai Celana Pendek Warna Hitam dengan merk VOICE;

Dikembalikan kepada Terdakwa KARINA PURBA Als PURBA;

- 1 (satu) helai baju warna Hijau dengan tulisan FRIEND OR FAUX ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADI TANJUNG Als TANJUNG Bin SAIDINA UMAR TANJUNG;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, S.H dan Nanang Herjunanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H..M.Hum., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)